



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Loabuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PETRUS LEO, tempat/tanggal lahir : Labuan Bajo / 04-02-1950, Jenis kelamin : Laki-laki, Warganegara/Kebangsaan : Indonesia, NIK : 531505042500001, Status : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Lingkungan II, RT/RW : 009/005, Desa/Kel. Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. THEODORUS JANUARI, tempat/tanggal lahir : Rutemg / 11-01-1963, Jenis kelamin : Laki-laki, Warganegara/Kebangsaan : Indonesia, NIK : 5315051101630004, Status : Kawin, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan BUMD, Alamat : Cowang Ndereng, RT/RW : 007/001, Desa/Kel. Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **KLINIK HUKUM & MEDIATOR "DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, SH & REKAN"** yang beralamat di Jl. Jurusan Waetuak, Kampung Waesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/KH-HD/XI/2018 tanggal 20 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 173/SK.PDT/XII/2018/PN.LBJ tanggal 6 Desember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

m e l a w a n:

Sdr. FERDYNANDUS F. JEBALUT, alamat di Jembatan Timbang, Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDUARDUS W. GUNUNG, S.H., M.H.**,



Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "EDUARDUS GUNUNG & Partners" yang beralamat di Hotel Bajo Beach, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 176/SK.PDT/XII/2018/PN.LBJ tanggal 20 Desember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan telah pula mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Lbj, tanggal 10 Desember 2018 telah mengemukakan dalil - dalil gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN :

Bahwa **TERGUGAT** melakukan Pinjaman Uang bersifat Semenetera dari para **PENGGUGAT**, dengan rincian sbb:

- 1. Pinjaman Terhadap** Penggugat I bernama : **PETRUS LEO**
 - Terjadi mulai pada tanggal 2 September 2015 sebesar = Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - Dan kemudian pada tanggal 30 September 2015 sebesar = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
 - Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
 - Dan terakhir pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)Sehingga jumlah / total seluruhnya = Rp. **165.000.000,-** (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2. Pinjaman Terhadap** Penggugat II bernama : **THEODORUS JANUARI**
Terjadi pada tanggal 25 Mei 2016 sebesar = Rp. **55.000.000,-** (Lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah secara keseluruhannya nilai Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah senilai =

Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

II. **POSITA / DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN** : adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa**, pada tanggal 2 September 2015 Tergugat datang kerumah Penggugat 1 (pertama) dengan maksud dan tujuan untuk meminjamkan uang kepada Penggugat 1 **dengan alasan untuk menjalankan / mengembangkan usaha**, dengan berbagai rayuan dan alasan yang disampaikan oleh Tergugat yang membuat Penggugat I bernama : **PETRUS LEO** akhirnya memberikan pinjaman tahap awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Tergugat pada waktu itu ; Dan atas pinjaman tersebut Tergugat dalam kwitansi menyatakan akan dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2016; (**Vide : Bukti P.1**);

2. **Bahwa**, ternyata dalam bulan sama Tergugat pada tanggal 30 September 2015 datang lagi kerumah Penggugat 1, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pinjaman tambahan uang lagi, dengan alasan karena masih kurang modal dalam mengembangkan usaha yang sedang berjalan, dan mohon dipinjamkan lagi sebesar = **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** karena keluhan yang disampaikan oleh Tergugat dengan nada yang agak lemes-lemes, maka Penggugat I bertanya bagaimana pinjaman yang tempohari dan dijawab oleh Tergugat, nanti akan dihitung bersamaan saja Bapa , maka Penggugat I bernama : **PETRUS LEO** demikian percaya saja, akhirnya Penggugat I pun memberikan tambahan pinjaman sebagaimana tercantum = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diatas; (**Vide : Bukti P.2**);

3. **Bahwa**, ternyata Tergugat tidak hanya berhenti pada nilai pinjaman tersebut diatas, karena pada tanggal 29 Oktober 2015 ada tambahan pinjaman lagi sebesar = Rp.40.000.000, (Empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi (**Vide : Bukti P.3**), serta ada tambahan pinjaman lagi pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam kwitansi (**Vide : Bukti P.4**), sehingga total jumlah pinjaman oleh Tergugat dari bantuan pinjaman dari Penggugat I sebesar = Rp. 165.000.000,- **165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);**

4. **Bahwa** untuk secara keseluruhan nilai Pinjaman dari Penggugat I diatas, Tergugat dengan kelicikannya menyerahkan foto copy sertifikat fisik tanah terletak di Wae cicu dan sekaligus minta tolong untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual biar nilai Pinjaman bisa dikembalikan atau diselesaikan dengan hasil jual tanah tersebut;

5. Bahwa, atas kata-kata Tergugat diatas, Penggugat I yang begitu lugu dan berniat membantu dan setuju saja, namun begitu Penggugat mencoba cari Pembelinya dan ada pembeli yang serius mau beli, ternyata Tergugat diam-diam menjual sendiri lagi dan hasilnya jualnya tidak berniat untuk mengembalikan Pinjaman dari Penggugat I;

6. Bahwa, karena diduga Tergugat tidak memiliki etiket baik untuk bisa mengembalikan Pinjaman dari Penggugat I, maka penggugat I datang kerumah Tergugat baik ketemu Tergugat langsung maupun orang tua kandung, dan kesepakatan saat itu, untuk mengembalikan Pinjaman Penggugat I orang tua Tergugat dan Tergugat menunjuk fisik tanah yang terletak di dekat Polsek Nggorang untuk kompensasi atas senilai Pinjaman Tergugat pada Penggugat I, tetapi lagi-lagi telah terjadi kebohongan;

7. Bahwa, tidak cukup melakukan pinjaman dari Penggugat I, karena ternyata datang juga kepada **Penggugat II** atas nama : **THEODORUS JANUARI** pada tanggal 25 Mei 2016 untuk melakukan pinjaman sebesar = **Rp. 55.000.000,-** (Lima puluh lima juta rupiah) (**Vide : Bukti kwitansi P.5**) dengan alasan **untuk biaya mengobati dan perawatan orang tua sedang sakit keras**, dan kami akan menjaminkan (gadai) sertifikat tanah kepada bapa yang tanahnya terletak di Bagian barat Bandara Komodo, dan telah disetujui oleh orang tua Tergugat, atas dimensi kemanusiaan Penggugat II bernama : **THEODORUS JANUARI** akhirnya memberikan pinjaman dengan diterimanya jaminan berupa sertifikat masih atas nama : **JEBALUT RAFAEL**, dengan **SHM No.1241 (Vide : Bukti : Vide : Bukti P.6)**;

8. Bahwa, karena berlarut-larutnya tenggang waktu untuk dikembalikan nilai pinjaman oleh Tergugat, baik Pinjaman dari Penggugat I dan Penggugat II, maka para Penggugat sepakat dengan hak hukumnya menggiring masalah ini melalui gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo; Dan sepakat pula Jaminan berupa sertifikat atas nama : **JEBALUT RAFAEL**, dengan **SHM No.1241 yang dijaminkan kepada Penggugat II, disatukan sebagai bukti jaminan atas Pinjaman senilai = Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dalam perkara ini;**

9. Bahwa, karena didalam perkara ini para Penggugat secara bersama, maka untuk itu, maka jumlah secara keseluruhan nilai Pinjaman yang dipinjamkan oleh Tergugat dari para Penggugat sejak 2



September 2015 - 25 Mei 2016 sebesar = **Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, khusus untuk nilai pokok Pinjaman; belum termasuk jikalau Tergugat harus memenuhi apa yang telah tercantum secara tegas dan jelas didalam kwitansi Pinjaman yang sampai saat diajukannya Gugatan ini, tidak adanya etiket / niat baik dari Tergugat sesuai apa yang telah dijanjikan selama ini;

10. Bahwa, karena Tergugat telah dengan sengaja melalaikan atau tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka para Penggugat menggiring masalah ini melalui jalur hukum dengan mengajukan Gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

11. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat telah mengalami kerugian bagi para Penggugat, baik **secara material maupun In-material**, maka untuk itu para Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kiranya **para Penggugat diberikan hak dan wewenang untuk mengalihkan, menjual kepada pihak lain atas fisik tanah yang secara sah diberikan untuk dijadikan sebagai jaminan dalam proses Pinjaman**, dari para Penggugat, yaitu **Sertifikat SHM No.1241, Surat Ukur No. 91/Labuan Bajo/2001 tanggal 21-5-2001 dengan luas : 1.197 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL**, yang terletak di bagian barat Bandara Komodo, sehingga

segala nilai pinjaman dan kerugian lainnya dari para Penggugat selesai;

12. Bahwa untuk tidak meragukan uraian poin 8 (delapan) diatas, maka perlu dan penting para Penggugat tegaskan, bahwa hasil nilai jual atas fisik tanah yang saat ini Sertifikatnya dipegang oleh para Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan Pinjaman, adalah untuk melunasi keseluruhan nilai pinjaman dari para Penggugat **dan kerugian lain yang dialami, dan jikalau ada sisanya adalah menjadi hak Tergugat**;

13. Bahwa, adapun **kerugian secara Material dan kerugian secara In-Materiil** adalah :

- **Kerugian secara Material** adalah para Penggugat tidak bisa menggunakan untuk segala rencana dalam kebutuhan pengembangan ekonomi keluarga dari nilai sebesar yang telah dipinjamkan oleh Tergugat, apalagi sudah kurang lebih 4 tahun berjalan, dan karena itu harus dilunasi pembayaran pinjaman dengan pemotongan dari harga jual keseluruhan atas tanah yang dijadikan jaminan dalam Pinjaman Tergugat ;



- **Kerugian secara In-Materiil** adalah para Penggugat mengalami beban psikologi karena demikian banyak anggota keluarga yang mengetahui masalah ini, yang pada akhirnya mereka mengatakan tidak mempunyai keberanian untuk mendesak, kamu punya uang hilang sudah; dan agar tidak terjadi keributan, akhirnya para Penggugat menggunakan hak hukum mereka untuk gugat secara hukum; Dan jika dihitungkan dengan uang kerugian In-Materiil, maka bisa diklasifikasi sebesar = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

14. Bahwa, untuk tidak secara diam-diam Tergugat atau anggota keluarganya melakukan proses pemindahan hak, menjual fisik tanah tersebut kepada pihak lain, walaupun diketahui dokumen hukum atas tanah seluas : **1.197 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL**; namun para PENGUGAT tetap khawatir, jika selama proses pemeriksaan Perkara ini Tergugat atau anggota keluarganya memiliki niat jahat akan memindah tangankan atau menjual tanah tersebut secara diam-diam kepada pihak lain, tentu akan berakibat kerugian sangat besar bagi para Penggugat, maka untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara a qua melalui juru sitanya untuk meletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslag) atas tanah dengan Sertifikat **SHM No.1241, Surat Ukur No. 91/Labuan Bajo/2001 tanggal 21-5-2001 dengan luas : 1.197 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL** tersebut diatas;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja melakukan Perbuatan yang mengakibatkan para Penggugat menggiring persoalan ini melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka segala biaya yang timbul akibat perkara a qua, sepantasnya dibebankan untuk dibayar seluruh oleh Tergugat;

16. Bahwa jika Gugatan Penggugat ini dalam fakta hukum telah memiliki cukup bukti, maka tentu Penggugat berhasrat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a qua, agar berkenan menjatuhkan Putusan serta merta, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding / verzet atau kasasi dan berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini;

17. Bahwa selanjutnya untuk menghindari terjadi persoalan hukum yang lebih sulit dikemudian hari dan tidak terdapat penyelesaian secara baik untuk mencapai kepastian hukum dan kearifan dalam nafas keadilan, maka untuk itu, **perlu Suatu Putusan Provisi** yang tentu



secara provisional melarang Tergugat dan/atau orang lain melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas fisik tanah dengan Sertifikat **SHM No.1241 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL** tersebut, sampai dengan adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar Tergugat atau anggota keluarganya patuh pada perintah putusan provisi, maka mohon Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua lima juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak mengindahkan untuk melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo, sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut, sampai pada putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

III. PERMOHONAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita diatas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan bajo / Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dengan **A M A R** keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat dan/atau orang lain untuk tidak melakukan segala bentuk aktivitas apapun di atas tanah dengan Sertifikat **SHM No.1241 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL**, selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo, sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat memiliki hak dan berwenang untuk memindahkan hak, dan / atau menjual fisik tanah dengan Sertifikat **SHM No.1241 m2 atas nama : JEBALUT RAFAEL**, untuk lebih cepat mengembalikan pinjaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa hasil jual fisik tanah tersebut ,sebagian untuk bisa mengembalikan nilai Pinjaman dan kerugian lainnya dari para Penggugat, dan jikalau ada sisanya akan menjadi hak Tergugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuan bajo adalah **Sah dan Berharga**, agar tidak mencoba secara diam – diam Tergugat atau anggota keluarganya memindahkan hak atau menjual tanah tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum,untuk dijalankan lebih dahulu putusan ini,kalaupun ada upaya Verzet, banding dan kasasi oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang secara melawan hak untuk mencoba secara diam – diam Tergugat atau anggota keluarganya memindahkan hak atau menjual tanah tersebut, dan oleh karenanya harus segera menyerahkan bidang tanah sengketa kepada pihak Penggugat, tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, dan bilamana perlu dapat dengan bantuan alat Negara atau pihak kepolisian;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar Paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, apabila dalam putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap / inkrah;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini, baik putusan Provisi maupun peletakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudari Putu Lia



Puspita, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Januari 2019 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 13 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Kumulasi Subjektif dan Objektif.

Bahwa pada halaman 1 s/d halaman 2 gugatannya para penggugat mendalilkan sbb:

Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang bersifat sementara dari para penggugat, dengan rincian sbb:

- a. Pinjaman terhadap Penggugat Idst...
- b. Pinjaman terhadap Penggugat II.....dst...

Bahwa pada posita gugatan angka 9 (Sembilan) dikatakan: *Bahwa, karena dalam perkara ini **PARA PENGGUGAT SECARA BERSAMA**, maka untuk itu, maka jumlah secara keseluruhan nilai pinjaman yang dipinjamkan Tergugat dari para Penggugat sejak 2 September 2015 – 25 Mei 2016 sebesar = **Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh jutarupiah)**.....dst....*

Bahwa berdasarkan penggalan posita gugatan para penggugat yang tergugat kutip di atas, jelas dalam gugatan para Penggugat tersebut telah menggabungkan (kumulasi) kepentingan Penggugat I dan kepentingan Penggugat II (*kumulasi subjektif*) dalam satu gugatan, yaitu dalam bentuk penggabungan perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat I dengan Tergugat dengan perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat II dengan Tergugat (*kumulasi objektif*). Yang mana antara kedua peristiwa pinjam meminjam uang tersebut saling berdiri sendiri serta tidak



memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu secara hukum kedua perbuatan pinjam meminjam uang tersebut harus diajukan dalam gugatan terpisah atau tersendiri, tidak boleh digabung dalam satu gugatan sebagaimana yang dilakukan para penggugat dalam perkara *a quo*, meskipun pihak peminjam atau debiturnya adalah satu pihak yang sama, dalam hal ini tergugat yang telah meminjam uang masing-masing dari Penggugat I dan Penggugat II.

Meskipun peminjam atau debiturnya sama, namun untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) pengajuan gugatannya harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri karena alasan ketiadaan hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) di antara kedua peristiwa pinjam meminjam uang tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) tersebut merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat dilakukan penggabungan gugatan. Pada prinsipnya penggabungan gugatan boleh dilakukan, namun tidak dalam hal sebagaimana yang dilakukan dalam gugatan para penggugat *a quo*.

Oleh karena para Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri dalam perkara *a quo*, yaitu dalam bentuk kumulasi subjektif dan objektif, maka secara hukum menyebabkan gugatan para penggugat tersebut cacat formil. Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, yang menyatakan: "Kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat"**;

Bandingkan dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 105-106, yang menyatakan: **Begitu juga dalam Putusan MA No. 1518 K/Pdt/1983. Meskipun sepintas lalu tampak terdapat koneksitas, namun MA berpendapat, penggabungan tidak memenuhi syarat. Kasusnya, antara penggugat I dengan tergugat diadakan perjanjian pinjam meminjam uang pada 1967 dengan jangka waktu sampai 1968. Kemudian antara penggugat II dengan tergugat, juga diadakan perjanjian meminjam pada tahun 1967 untuk jangka waktu 6 bulan. Dalam hal ini MA berpendapat, kumulasi subjektif dan kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-**



masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat.

Oleh karena itu, berdasarkan prkatek peradilan, khususnya berdasarkan Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara hukum gugatan para penggugat cacat formil sehingga mengakibatkan gugatankabur atau tidak jelas. Oleh karenanya gugatan para penggugat a quoharus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvanklijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa, sebelumnya tergugat mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini.

Bahwa, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya a quodengan tegas tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

Terkait uraian tersebut di atas berikut tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sehingga digugat dalam perkara ini, gugatan mana dengan titel "gugatan wanprestasi".
- Bahwa secara hukum titel gugatan wanpretasi harus merujuk pada adanya hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis sebelumnya dan perjanjian tersebut telah dilanggar atau telah diingkari oleh salah satu pihak, dalam hal ini oleh tergugat, sehingga oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan dengan alasan tergugat telah melakukan wanprestasi.
- Wanprestasi berarti ingkar janji atau telah tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana mestinya. Sementara tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian apapun dengan para penggugat. Lantas demikian, tergugat bertanya,perjanjian yang mana yang telah dilanggar oleh tergugat sehingga digugat dalam perkara a quo? Jika perjanjian yang dimaksud adalah kwitansi, maka



secara hukum itu keliru atau tidak tepat. Karena secara hukum perjanjian dengan kwitansi merupakan dua hal yang berbeda. Perjanjian bisa menjadi kwitansi, sedangkan kwitansi tidak bisa dianggap sebagai perjanjian. Karena secara substansi maupun terkait syarat pembuatan serta syarat sah dan kekuatan mengikatnya secara hukum, serta konsekuensi hukum yang lahir atau yang timbul dari keberadaan atau eksistensi perjanjian dengan kwitansi sangatlah berbeda.

- Perjanjian kalau sudah ditandatangani, maka secara hukum mengikat para pihak yang menadatangannya sebagai undang-undang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga apabila isi perjanjian itu dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak yang melanggar dianggap wanprestasi/ingkarjanji yang juga sama maknanya dengan melanggar undang-undang, dan dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dan bunga apabila itu telah diperjanjikan. Sedangkan kwitansi lebih berentuk *gentlemen agreement* yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak sebagaimana adanya. Secara *de facto* tergugat dan para turut tergugat sama sekali tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan para penggugat.

- Bahwa, selanjutnya tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan para penggugat pada angka 1 posita gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat telah berhutang kepada penggugat I sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Memang tergugat pernah berhutang kepada penggugat I, tetapi nilainya tidak sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan. Demikian pula tergugat pernah berhutang kepada penggugat II, namun nilainya tidak sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan.

- Secara *de facto* tergugat meminjam uang dari penggugat I sebanyak tigakali, yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Semuanya dilakukan melalui transfer via Bank BNI, tanpa jaminan apapun. Peminjaman tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk perjanjian, hanya



dalam bentuk kwitansi. Terkait pinjaman tersebut tergugat sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Demikian pula pada Penggugat II, tergugat benar meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas pinjaman tersebut tergugat sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Untuk pinjaman dari Penggugat II, tergugat menyerahkan SHM No. 1241 milik alm. ayah tergugat atas nama Jebalut Rafael sebagai jaminan. Namun penyerahan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan alm. ayah tergugat ketika itu, juga tanpa sepengetahuan ibu penggugat serta tanpa sepengetahuan adik-adik tergugat. Karena tergugat mengambil SHM No. 1241 tersebut secara diam-diam dari lemari ayahnya sebelum ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Karena alasan itu pula maka petitum para penggugat yang memohonkan agar para penggugat dinyatakan memiliki hak dan berwenang untuk memindahkan hak, dan/atau menjual fisik tanah tersebut untuk ditolak, karena tanah yang dimaksud dalam SHM No. 1241 tersebut masih menjadi budel warisan bersama tergugat dengan saudara-saudarnya yang belum dibagi, yang mana letak persis dari bidang tanah yang dimaksud dalam SHM No. 1241 tersebut juga tidak diketahui persis oleh tergugat maupun saudara –saudra tergugat.

- Selanjutnya, mohon agar majelis hakim menolak petitum para penggugat terkait pembayaran uang paksa atau *dwangsoom*, selain karena terkait tuntutan pembayaran utang tidak boleh dihukum untuk membayar uang paksa atau *dawnsoom*, juga karena tuntutan tersebut didasarkan pada klaim angka atau nilai yang tidak benar dan bersifat sepihak dari penggugat I dan penggugat II semata.

- Bahwa, selanjutnya tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya, khususnya yang tidak ditanggapi secara khusus dalam jawaban ini, karena tidak beralaskan hukum maupun fakta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah tergugat uraikan di atas, tergugatmohonkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM PROVISI:

- a. Menolak permohonan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 Juli 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-11** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Fransiskus Hendrawan Diaz** dan **Saksi Yohanes Papu**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-11**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya melarang Tergugat dan/atau orang lain untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas apapun di atas tanah dengan SHM No. 1241 atas nama Jebalut Rafael, meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menolak seluruh tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil yaitu:

1.

Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

2.

Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

3.

Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Para Penggugat khususnya tuntutan pertama yaitu untuk melarang Tergugat



dan/atau orang lain untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas apapun di atas tanah dengan SHM No. 1241 atas nama Jebalut Rafael, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diperoleh cukup bukti ataupun alasan yang mendasari tuntutan tersebut mengenai adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ataupun orang lain di atas tanah SHM No. 1241 atas nama Jebalut Rafael, maka tuntutan tersebut tidak mempunyai relevansi dan urgensi untuk dikabulkan, sehingga haruslah ditolak. Bahwa terhadap tuntutan kedua dan ketiga, oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut masih mempunyai keterkaitan dengan tuntutan pertama yang telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan kedua dan ketiga juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi dari Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Kumulasi Subjektif dan Objektif.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- **Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Kumulasi Subjektif dan Objektif.**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita gugatan angka 9 (sembilan) dikatakan: *Bahwa, karena dalam perkara ini PARA PENGGUGAT SECARA BERSAMA, maka untuk itu, maka jumlah secara keseluruhan nilai pinjaman yang dipinjamkan Tergugat dari para Penggugat sejak 2 September 2015 – 25 Mei 2016 sebesar = Rp 220.000.000.- (dua ratus dua puluh jutarupiah).....dst.....;*
- Bahwa berdasarkan penggalan posita gugatan para penggugat yang tergugat kutip di atas, jelas dalam gugatan para Penggugat tersebut telah menggabungkan (kumulasi) kepentingan Penggugat I dan kepentingan Penggugat II (*kumulasi subjektif*) dalam satu gugatan, yaitu dalam bentuk penggabungan perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat I dengan Tergugat dengan perbuatan pinjam meminjam uang antara



Penggugat II dengan Tergugat (*kumulasi objektif*). Yang mana antara kedua peristiwa pinjam meminjam uang tersebut saling berdiri sendiri serta tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu secara hukum kedua perbuatan pinjam meminjam uang tersebut harus diajukan dalam gugatan terpisah atau tersendiri, tidak boleh digabung dalam satu gugatan sebagaimana yang dilakukan para penggugat dalam perkara *a quo*, meskipun pihak peminjam atau debiturnya adalah satu pihak yang sama, dalam hal ini tergugat yang telah meminjam uang masing-masing dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan jika pengajuan gugatan antara Penggugat I dan Penggugat II dilakukan karena adanya kesepakatan diantara pemberi pinjaman yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan atau disebut juga kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), diartikan sebagai penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu surat gugatan. Bahwa suatu penggabungan gugatan, disyaratkan adanya suatu hubungan yang erat atau koneksitas dan adanya hubungan hukum;

Menimbang, bahwa bentuk penggabungan gugatan terdiri dari kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif;

Menimbang, bahwa dalam kumulasi subyektif, suatu gugatan terdiri dari beberapa Penggugat atau beberapa Tergugat. Dalam variabel tersebut, dimungkinkan pihak Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang Tergugat saja, sehingga dalam hal ini, kumulasi subyektif terdapat pada pihak Penggugat. Sebaliknya, dapat saja pihak Penggugat hanya terdiri dari seorang saja berhadapan dengan beberapa Tergugat, sehingga dalam hal ini, kumulasi subyektif terdapat pada pihak Tergugat. Selain itu, dimungkinkan pula beberapa Penggugat berhadapan dengan beberapa Tergugat, sehingga kumulasi subyektif tersebut terdapat pada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kumulasi obyektif diartikan menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan atau penggabungan beberapa tuntutan hukum menjadi satu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim melihat adanya suatu penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang mana dalam gugatannya, pihak Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Penggugat I yaitu PETRUS LEO dan Penggugat II yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS JANUARI yang berhadapan dengan seorang Tergugat yaitu FERDYNANDUS F. JEBALUT, sehingga hal tersebut membuktikan adanya kumulasi subyektif dalam gugatan Para Penggugat. Bahwa lebih lanjut, setelah mencermati materi gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim juga melihat adanya kumulasi obyektif berupa penggabungan tuntutan hukum meliputi hutang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan hutang piutang antara Penggugat II dengan Tergugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan yang terdiri dari kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggabungan gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya suatu penggabungan gugatan yaitu adanya suatu hubungan yang erat atau koneksitas dan adanya hubungan hukum di dalam kumulasi subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian hubungan hukum diantara Para Penggugat dalam kaitan dengan pemberian hutang piutang oleh Penggugat I maupun Penggugat II kepada Tergugat tersebut. Meskipun Para Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat I telah memberikan hutang-piutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Penggugat II juga telah memberikan hutang piutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi antara perbuatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri serta tidak mempunyai keterkaitan hutang piutang antara satu dengan lainnya, walaupun pemberian hutang piutang tersebut diberikan kepada pihak yang sama yaitu Tergugat Ferdynandus F. Jebalut. Hal ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984 dan No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan "Gugatan diajukan kepada beberapa Tergugat padahal diantara para Tergugat tidak ada hubungan hukum, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi/penggabungan tetapi masing-masing harus diajukan sendiri-sendiri terhadap para Tergugat". Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977, menyatakan bahwa "Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, maka tidak dapat digugat sekaligus

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah". Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No. 524 K/Sip/1974 tanggal 27 Juni 1975 yang menegaskan "Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu Gugatan, tetapi masing- masing harus digugat secara tersendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati lebih lanjut terhadap dalil posita maupun petitum Para Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim juga berpendapat jika tidak ditemukan adanya suatu peristiwa atau kepentingan hukum yang berhubungan erat antara hutang piutang yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat dengan hutang piutang yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat, walaupun penggabungan gugatan tersebut sejenis yang terdiri dari beberapa hutang piutang, namun Majelis Hakim berpendapat jika hutang piutang yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat maupun antara Penggugat II dengan Tergugat adalah peristiwa hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, sehingga hal itu membuktikan tidak adanya hubungan yang erat antara gugatan satu dengan gugatan lainnya. Bahwa pendapat ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 juni 1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "Karena terbukti masing-masing utang berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung". Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985, menyatakan, "Kumulasi objektif yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat". Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan "Kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika penggabungan / kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena dalam kumulasi subyektif maupun obyektif tidak terdapat hubungan yang erat dan tidak saling berhubungan hukum satu dengan lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan / kumulasi gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, maka eksepsi Tergugat ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) berkaitan dengan kumulasi subyektif dan obyektif tersebut di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap pokok perkara yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini belum memasuki pada pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap alat-alat bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 1 Juli 2019 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	400.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	845.000,-

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemeriksaan SetempatRp. 1.510.000,-
- Biaya MeteraiRp. 6.000,-
- Biaya RedaksiRp. 10.000,- +
- **J u m l a h Rp. 2.801.000,-** (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)